

**PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI
PENGADILAN NEGERI SUMBER PADA NOMOR PERKARA
69/PDT.G.S/2023/PN SBR TENTANG PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah**



Oleh:

FATIMAH

NIM. 2108202084

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446H/2024 M

ABSTRAK

FATIMAH, NIM: 2108202084, “PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER PADA NOMOR PERKARA 69/PDT.G.S/2023/PN SBR TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM”, Skripsi 2024.

Perjanjian pinjam meminjam di dunia perbankan adalah perjanjian yang mengikat antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Biasanya masyarakat meminjam uang ke bank karena kebutuhan mendesak atau untuk modal usaha atau bisnis, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Sumber Pada Nomor Perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penyimpulan data.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian pinjam meminjam di Pengadilan Negeri Sumber yaitu pendaftaran; pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; pemeriksaan pendahuluan; penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; pemeriksaan sidang dan perdamaian; pembuktian; putusan. dan Pertimbangan majelis hakim dalam perkara wanprestasi No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam. Serta, Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Perspektif Undang-undang yaitu sudah sesuai dengan Undang-undang.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian pinjam meminjam, Undang-undang.*

ABSTRACT

FATIMAH, NIM: 2108202084, “SETTLEMENT OF BREACH OF DEBT CASES IN SUMBER DISTRICT COURT IN CASE NUMBER 69/PDT.G.S/2023/PN SBR CONCERNING LENDING AGREEMENTS”, Thesis 2024.

A lending agreement in the banking world is a binding agreement between the lender (creditor) and the borrower (debtor). Usually people borrow money from banks because of urgent needs or for business capital, and so on.

This study aims to find out about the Settlement of Breach of Agreement Cases in Sumber District Court in Case Number 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Concerning Lending Agreements.

This study uses a qualitative research method, the data obtained is done by means of interviews, observation, and documentation, data analysis techniques are data reduction, data presentation, verification or data conclusion.

The results of this study indicate that the Settlement Process for default cases of loan agreements at the Sumber District Court, namely registration; examination of the completeness of simple lawsuits; determination of the Judge and appointment of a substitute clerk; preliminary examination; determination of the trial date and summons of the parties; examination of the trial and reconciliation; evidence; verdict. and the consideration of the panel of judges in the case of default No.69 / Pdt.G.S / 2023 / PN Sbr concerning the Loan Agreement that there is sufficient evidence according to law that the Defendants have broken their promise (default) to the Loan Agreement. Also, the Settlement Process for Default Cases in Case No.69 / Pdt.G.S / 2023 / PN Sbr concerning the Loan Agreement from a Legal Perspective is in accordance with the Law.

Keywords: *Default, Loan Agreement, Law.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

خلاصة

في محكمة الدولة المصدر في WANPRESTATION فاطمة، نيم: 2108202084، "تسوية قضية فيما يتعلق باتفاقيات الإقراض والاقتراض"، أطروحة PDT.G.S/2023/PN SBR/القضية رقم 69 2024.

اتفاقية القرض في عالم البنوك هي اتفاقية ملزمة بين المُقرض (الدائن) وملتقي القرض (المدين). عادة ما يقترض الناس الأموال من البنوك بسبب احتياجات ملحة أو من أجل العمل أو رأس المال التجاري، وما إلى ذلك.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على تسوية قضايا التخلف عن السداد في محكمة مقاطعة سمير في القضية رقم تسعة وستين مطالبات بسيطة من القانون المدني ألفين وثلاثة وعشرين في محكمة منطقة سمير فيما يتعلق باتفاقيات القروض والاقتراض.

في هذا البحث، تم استخدام أساليب البحث النوعي، وتم الحصول على البيانات عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق، وتقنيات تحليل البيانات، وهي تقليل البيانات، وعرض البيانات، والتحقق من البيانات أو الاستنتاج.

تظهر نتائج هذا البحث أن عملية حل قضايا التخلف عن السداد في اتفاقية القرض في محكمة منطقة سمير هي التسجيل؛ فحص اكتمال المطالبات البسيطة؛ تحديد القضاة وتعيين كتبة بديلين؛ الفحص الأولي لتحديد موعد الجلسة واستدعاء الأطراف؛ جلسات المحاكمة والسلام؛ دليل؛ قرار. ونظر هيئة القضاة في القضية الافتراضية رقم تسعة وستين مطالبات بسيطة أصول مدنية ألفين وثلاثة وعشرين مصدر المحكمة الجزئية فيما يتعلق باتفاقية القرض والاقتراض أن هناك أدلة كافية وفقا للقانون على أن المدعى عليهم نقضوا وعودهم (الافتراضي) فيما يتعلق باتفاقية القرض والاقتراض. كما أن عملية تسوية قضايا التخلف عن السداد في القضية رقم تسعة وستين مطالبات بسيطة القانون المدني ألفين وثلاثة وعشرون مصدر المحكمة الجزئية فيما يتعلق باتفاقيات الإقراض والاقتراض من منظور قانوني هي أنها تتوافق مع القانون.

الكلمات المفتاحية: التقصير، اتفاقية القرض، القانون

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI
SUMBER PADA NOMOR PERKARA 69/PDT.G.S/2023/PN SBR TENTANG
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah
Fakultas Syariah

Oleh:

FATIMAH

NIM. 2108202084

Telah Disetujui

Pembimbing I



Ahmad Khoirudin, M.H

NIP. 198711292019031005

Pembimbing II



Caswito, M.H.I

NIP. 198601242023211009

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP. 197311042007101001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i, **Fatimah**, NIM **2108202084** dengan judul "**PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER PADA NOMOR PERKARA 69/PDT.G.S/2023/PN SBR TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM**".

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui;

Pembimbing I



Ahmad Khoirudin, M.H

NIP. 198711292019031005

Pembimbing II



Caswito, M.H.I

NIP. 198601242023211009

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP. 197311042007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER PADA NOMOR PERKARA 69/PDT.G.S/2023/PN SBR TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM”, oleh **Fatimah, NIM: 2108202084** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 17 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang



Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

Sekretaris Sidang

Afif Muamar, M.H.I
NIP. 198512192015031007

Penguji I

Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D.
NIP. 197607252001121002

Penguji II

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 196912262009121001

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismilahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fatimah

NIM : 2108202084

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Juni 2002

Alamat : Desa Tegalsari, Kec. Plered, Kab. Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER PADA NOMOR PERKARA 69/PDT.G.S/2023/PN SBR TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Cirebon, 21 November 2024

Saya yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KEMAHAMATAN' and 'PENGADILAN NEGERI SUMBER'.

Fatimah

NIM. 2108202084


KATA PERSEMBAHAN

Bismilahirrahmanirrahim

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia sehingga, penulis selalu senantiasa sehat jasmani dan rohani diiringi dengan keberuntungan, perjuangan, pengorbanan, niat dan usaha keras yang selalu diiringi dengan doa, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang dengan tulus dan ikhlas selalu mendo'akan anaknya, menjaga, merawat, mendukung, memberikan kasih sayang dan perhatian yang sangat luar biasa serta memberikan biaya pendidikan hasil perjuangan dan kerja keras kedua orang tua saya, demi anaknya tersayang menjadi sarjana hukum. Saya sangat bersyukur sekali dan bangga kepada kedua orang tua saya, terimakasih banyak saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, akan selalu saya ingat jasa-jasa kedua orang tua saya, bismilahirrahmanirrahim saya akan membahagiakan kedua orang tua saya. Semoga kedua orang tua saya sehat selalu dan dipanjangkan umurnya serta dilancarkan rezekinya.
2. Pembimbing I Bapak Ahmad Khoirudin, M.H. dan Pembimbing II Bapak Caswito, M.H.I., terimakasih banyak atas waktu, dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Jenjang Pendidikan yang ditempuh:

1. Yayasan Pendidikan Islam “Khoerul Hidayah” Nyapa kulon, selama satu tahun saja, di Cirebon Jawa Barat
2. SDN 3 Tegalsari, di Cirebon Jawa Barat kemudian, naik kelas 2 sd, merantau ke Lampung Selatan, bersekolah di SDN 1 Rawi, di Lampung Selatan, lulus pada tahun 2015
3. SMPN 1 Kalianda, di Lampung Selatan, lulus pada tahun 2018
4. SMAN 1 Kalianda, di Lampung Selatan, lulus pada tahun 2021

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi **“PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER PADA NOMOR PERKARA 69/PDT.G.S/2023/PN SBR TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM”** dibawah bimbingan Bapak Ahmad Khoiruddin, M.H dan Bapak Caswito, M.H.I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sumber Pada Perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam”, Shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat do'a, dukungan, bimbingan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Dosen Pembimbing 1 dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
5. Segenap para dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan proses perkuliahan penulis selama di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memfasilitasi sarana dan prasana mencari referensi.
7. Bapak Martin Gebriniel Simangunsong, A.Md. dan Ibu Undiyatul Ukhro, S.H. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah menerima penulis untuk penelitian di pengadilan negeri sumber dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Sumber.
8. Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. dan Ibu Moriza Mega Srigunting Intan Sala, A.Md.Kom. selaku Juru Bicara Pengadilan Negeri Sumber dan pejabat yang berwenang di pengadilan negeri sumber, yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan tugasnya, serta, memberikan informasi kepada penulis sehingga, dapat terwujudnya skripsi ini.

Penulis menyadari akan kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 21 November 2024

Penyusun



Fatimah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
خلاصة.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi-xii
DAFTAR ISI.....	xiii-xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TARSLITERASI.....	xvii-xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1-12
B. Perumusan Masalah.....	12-13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Literature Review.....	15-22
F. Kerangka Pemikiran.....	22-24
G. Metodologi Penelitian.....	24-29
H. Sistematika Penelitian.....	30-31

BAB II PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER PADA NOMOR PERKARA 69/PDT.G.S/2023/PN SBR TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM.....32

A. Tinjauan Umum Mengenai Pinjam Meminjam.....	32
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam.....	32-33
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	33-34
B. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi.....	34
1. Pengertian Wanprestasi.....	34-36
2. Akibat Adanya Wanprestasi.....	36-44
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	44
1. Pengertian Jaminan.....	44-45
2. Macam-macam Jaminan.....	45-47
3. Asas-asas dalam Hukum Jaminan.....	47-48
4. Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan.....	48-49
5. Sifat Perjanjian Jaminan.....	49-51
D. Konsep Penyelesaian Perkara.....	51-55
E. Pertimbangan Majelis Hakim.....	55-57
F. Undang-undang Tentang Wanprestasi, Perjanjian Pinjam Meminjam, Jaminan.....	57-63

BAB III PROFIL PENGADILAN NEGERI SUMBER.....64

A. Sejarah Pengadilan Negeri Sumber.....	64-66
B. Arti Lambang.....	66-68
C. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sumber.....	68-69
D. Struktur Organisasi.....	69-70
E. Tugas Pokok dan Fungsi.....	70-77
F. Letak Geografis.....	77-78
G. Posisi Kasus.....	71-81

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER PADA NOMOR PERKARA

69/PDT.G.S/2023/PN SBR TENTANG PERJANJIAN PINJAM

MEMINJAM.....82

- A. Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam
Meminjam di Pengadilan Negeri Sumber.....82-100
- B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Wanprestasi
No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Perjanjian Pinjam Meminjam.....100-118
- C. Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sumber
Pada Perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Tentang Perjanjian Pinjam
Meminjam Perspektif KUH Perdata.....119-124

BAB V PENUTUP.....125

- A. Kesimpulan.....125-126
- B. Saran.....126

DAFTAR PUSTAKA.....127-132

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON